

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BEKASI
DENGAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.**

NOMOR : 1054 TAHUN 2017
K.TEL.523/HK.810/R2W-2G100000/2017


TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN 1000 (seribu) TITIK WIFI DI RUANG
PUBLIK DAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN BEKASI SMART CITY**

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-08-2017) bertempat di Bekasi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **RAHMAT EFFENDI** : Wali Kota Bekasi berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani Nomor 1 Kota Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DWI PRATOMO JUNIARTO** : General Manager **WITEL BEKASI** yang berkedudukan di Jl. Rawa Tembaga No. 4 Marga Jaya Bekasi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.** berdasarkan Surat Kuasa EGM DIVISI TELKOM REGIONAL II, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor: C.Tel.06/HK.510/TR2-10000000/2014 Tanggal 16 Juli 2014 Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. Bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai program Bekasi *Smart City* yang membutuhkan fasilitas akses internet yang terintegrasi dalam berbagai bidang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dibidang *Internet Service Provider*;
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor 39 Tahun 2017 dan K.TEL.275/HK/R2W-2G100000/2017 Tanggal 08 Mei 2017 Tentang Penyediaan dan Pemasangan 1000 (seribu) Titik Wifi dan 1000 (seribu) Titik CCTV di Ruang Publik dan Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Dalam Rangka Mewujudkan Bekasi *Smart City*;
4. Bahwa dalam rangka mewujudkan Bekasi *Smart City* dalam bidang layanan akses internet publik akan disediakan dan dipasang 1000 (seribu) titik wifi;
5. Bahwa dalam rangka menyediakan dan memasang 1000 (seribu) titik wifi **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama.
6. Bahwa berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 - d. Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
- f. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor 39 Tahun 2017 dan K.TEL.275/HK/R2W-2G100000/2017 Tanggal 08 Mei 2017 Tentang Penyediaan dan Pemasangan 1000 (seribu) Titik Wifi Dan 1000 (seribu) Titik CCTV di Ruang Publik dan Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Dalam Rangka Mewujudkan Bekasi *Smart City*;
- g. Berita Acara Negoisasi Harga Nomor : 555/ /Diskominfostandi.TIK tanggal 01 Juni 2017 tentang Kesepakatan Harga Penyediaan dan Pemasangan 1000 (seribu) Titik Wifi Di Ruang Publik dan Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Dalam Rangka Mewujudkan Bekasi *Smart City*;
- h. Berita Acara Rapat Nomor : 555/103/Diskominfostandi.TIK tanggal 18 Juli 2017 Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan PT. Telkom Witel Bekasi tentang Penyediaan dan Pemasangan 1000 (seribu) Titik Wifi Di Ruang Publik dan Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Dalam Rangka Mewujudkan Bekasi *Smart City*;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan dan Pemasangan 1000 (seribu) Titik Wifi di Ruang Publik Dan Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka mewujudkan Bekasi *Smart City*, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian adalah terlaksananya kerja sama dalam bentuk penyediaan akses internet melalui konektivitas *wifi.id* di ruang publik dan lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Tujuan Perjanjian adalah :
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi internet bagi masyarakat serta memberikan jangkauan terhadap pergerakan pengguna teknologi telekomunikasi melalui sarana *wifi.id* untuk mengakses informasi dan layanan publik Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. Meningkatkan nilai, fungsi dan manfaat objek Perjanjian bagi kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 2
OBYEK PERJANJIAN**

Obyek Perjanjian adalah penyediaan akses internet melalui layanan *wifi.id* pada ruang publik Kota Bekasi yang berjumlah 1000 (seribu) titik.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian meliputi :


- a. Penyediaan akses internet di ruang publik Kota Bekasi;
- b. Layanan akses internet yang akan di pasang 1000 (seribu) titik;
- c. Penambahan logo Kota Bekasi dan tulisan Bekasi Terus Terkoneksi (better) pada *welcome page wifi.id* 700 (tujuh ratus) *existing*;
- d. Pemasangan baru 300 (tiga ratus) titik *wifi.id* pada ruang publik;
- e. Kegiatan-kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan Perjanjian ini.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Permohononan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian.
- (3) Apabila jangka waktu perjanjian berakhir dan **PIHAK KEDUA** tidak memperpanjang kembali maka **PIHAK KESATU** tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) HAK **PIHAK KESATU**
 - a. Mendapatkan akses internet di ruang publik Kota Bekasi;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Mendapatkan *space* logo kota bekasi dan tulisan Bekasi Terus Terkoneksi (better) pada *welcome page wifi.id* 700 (tujuh ratus) *existing*;
- c. Mendapatkan harga khusus untuk biaya langganan bulanan 300 (tiga ratus) *access point* pada tahun 2017 dan 1000 (seribu) titik *access point* di tahun 2018 sebagai *coorporate social responsibility (Harga Kemitraan)* dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Mendapatkan akses pengecekan *wifi.id* secara online;
- e. Mendapatkan *Service-level agreement (SLA)* sebesar kontrak yang disepakati bersama;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian selama berlakunya jangka waktu;

(2) HAK **PIHAK KEDUA**

- a. Menerima pembayaran biaya langganan 300 (tiga ratus) *access point* pada tahun 2017 dan 1000 (seribu) titik *access point* di tahun 2018;
- b. Mendapatkan pembayaran biaya langganan 300 (tiga ratus) *access point* pada tahun 2017 dan 1000 (seribu) titik *access point* di tahun 2018;
- c. Mendapatkan cantuman listrik secara gratis untuk mengoperasikan hotspot *wifi.id* yang terpasang

(3) KEWAJIBAN **PIHAK KESATU**

- a. Melakukan pembayaran biaya langganan 300 (tiga ratus) *access point* pada tahun 2017 dan 1000 (seribu) titik *access point* di tahun 2018 dengan harga khusus sebagai *corporate social responsibility* dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Melakukan sosialisasi Program 1000 (seribu) Titik Wifi kepada masyarakat Kota Bekasi;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pemasangan titik *wifi.id* pada Obyek Perjanjian;
- d. Memelihara keamanan perangkat *wifi.id* yang terpasang;
- e. Melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** apabila layanan akses internet tidak berfungsi atau mengalami gangguan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- f. Menyediakan cantuman listrik untuk mengoperasikan hotspot *wifi.id* yang terpasang.

(4) KEWAJIBAN **PIHAK KEDUA**

- a. Memberikan akses internet di ruang publik Kota Bekasi;
- b. Menempatkan logo Kota Bekasi dan tulisan Bekasi Terus Terkoneksi (better) pada welcome page *wifi.id* 700 (tujuh ratus) existing;
- c. Memberikan harga khusus untuk biaya langganan bulanan 300 (tiga ratus) *access point* pada tahun 2017 dan 1000 (seribu) titik *access point* pada tahun 2018 sebagai *corporate social responsibility* dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan akses pengecekan *wifi.id* secara online;
- e. Melakukan sosialisasi Program 1000 (seribu) Titik Wifi kepada masyarakat Kota Bekasi;
- f. Memberikan *Service-level agreement* (SLA) sebesar kontrak yang disepakati bersama.

PASAL 6
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran pemanfaatan akses internet dengan sarana wifi akan dibayarkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pengadaan layanan akses internet melalui wifi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- (3) Proses pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku Pengguna Anggaran.

PASAL 7
SANKSI-SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** menelantarkan pengelolaan wifi selama jangka waktu 1 (Satu) bulan tanpa alasan ataupun pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** akan menerbitkan Surat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk setiap penerbitan surat.


- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** ternyata tidak mengindahkan teguran sebagaimana ayat (1), maka **PIHAK KESATU** berhak memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak dan hak pengelolaan pemanfaatan objek **Perjanjian** kembali kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Apabila **PIHAK KESATU** terlambat dalam pembayaran selama 1 (satu) bulan maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan isolir layanan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan batasan waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan para pihak dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam terjadinya peristiwa *force majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut. Pihak yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan perjanjian ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui faksimili pada alamat berikut. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui Pos tercatat dan dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU

U.P. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Jl. Jend. A. Yani No. 1
Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan
No. Telp. (021) 8896 1767 FAX (021) 88989980


PIHAK KEDUA

General Manager Pt. Telkom Indonesia, Tbk. (Witel Bekasi)
Jl. Rawa Tembaga No. 4
Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan
Nomor Telepon : (021) 8890000

PASAL 11 ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
GENERAL MANAGER WITEL BEKASI

PIHAK KESATU
WALI KOTA BEKASI



DWI PRATOMO JUNIARTO

RAHMAT EFFENDI

SAKSI-SAKSI

1. Drs. H. Rayendra Sukarmadji, M.Si
Sekretaris Daerah Kota Bekasi

1.
.....

2. KARIMAN
Asisten Perekonomian, Pembangunan
dan Kesejahteraan Masyarakat
Setda Kota Bekasi

2.
.....

3. Ir. KOSWARA
Kepala Bappeda Kota Bekasi

3.
.....

4. DR. dr. TITI MASRIFAHATI, MKM MARS
Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi

4.
.....

5. Drs. SUPANDI BUDIMAN, M.Si.
Kepala BPKAD Kota Bekasi

5.
.....

6. WAHYUDIN, S.H., M.Si.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Bekasi

6.
.....

7. Drs. HANAN TARYA, M.Si.
Kepala Bagian Kerja sama dan Investasi
Sekretariat Daerah Kota Bekasi


7.

8. ANTON DANISMAYA
MANAGER BGES WITEL BEKASI


8.